

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Pada sub bab kajian pustaka, ditemukan teori-teori, hasil penelitian sebelumnya dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian, dalam permasalahan penelitian secara eksplisit memuat variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini peneliti mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel penelitian.

2.1.1. *Entrenchment* (Hak Kontrol)

2.1.1.1. Pengertian *Entrenchment* (Hak Kontrol)

Menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) bahwa:

“*Entrenchment* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang dilindungi oleh hak kontrolnya untuk melakukan ekspropriasi.”

Menurut Fitri Listiani (2015) bahwa:

“Hak Kontrol (*Control Righ*) adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan penting perusahaan.”

Menurut Andre Septiawan (2018) bahwa:

“*Entrenchment* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang cenderung untuk mengejar keuntungan pribadi mereka sendiri dan menyebabkan kerugian bagi pemegang saham non pengendali.”

Menurut Sanjaya (2010) bahwa:

“Hak kontrol adalah hak pemegang saham biasa untuk memilih dewan direktur dan kebijakan-kebijakan perusahaan seperti penerbitan sekuritas, pemecahan saham, dan perubahan substansial dalam operasi perusahaan.”

Menurut Albertus Yodhianto (2016) bahwa:

“*Entrenchment* adalah pemegang saham yang memiliki hak kontrol yang lebih tinggi dibandingkan hak arus kasnya dalam kepemilikan piramida.”

Menurut Rahayu (2016) bahwa:

“Hak kontrol adalah penjumlahan hubungan paling lemah (*weakest link*) dalam setiap rantai kepemilikan.”

Menurut Diana dan Majidah (2019) bahwa:

“*Entrenchment* adalah suatu kondisi dimana dengan hak kendali yang lebih tinggi, pemegang saham pengendali akan mengendalikan kebijakan, baik itu direksi maupun strategi pengambilan keputusan perusahaan.”

Menurut Mulyati dan Jannah (2019) bahwa:

“*Entrenchment* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang terlindung oleh hak kendali (hak kontrol) mereka, sehingga terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan.”

Menurut (Mulyati dan Jannah, 2019) menjelaskan bahwa, hak kontrol terbagi menjadi dua yaitu hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung. Hak kontrol langsung yaitu persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham

pengendali atas nama dirinya pada sebuah perusahaan. Hak Kontrol tidak langsung yaitu penjumlahan atas hasil kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan.

Sehingga dapat disimpulkan *Entrenchment* atau Hak kontrol adalah tindakan pemegang saham pengendali yang terlindung oleh hak kendali (hak kontrol) mereka untuk melakukan ekspropriasi.

2.1.1.2. Metode Pengukuran *Entrenchment* (Hak Kontrol)

Menurut Dwi Putri Oktaviani (2016), *Entrenchment* atau hak kontrol diukur berdasarkan penggabungan antara hak kontrol langsung dan tidak langsung. Hak kontrol langsung adalah persentase saham yang dimiliki pemegang saham pengendali atas nama dirinya pada sebuah perusahaan. Hak kontrol tidak langsung adalah penjumlahan atas hak kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan. Dengan kata lain, hak kontrol adalah penjumlahan hubungan paling lemah (*weakest link*) dalam setiap rantai kepemilikan.

Adapun menurut penelitian Dwi Putri Oktaviani (2016) *Entrenchment* dapat dihitung dengan menggunakan proksi sebagai berikut:

$$CFL = \frac{\text{Hak Kontrol}}{\text{Hak Aliran Kas}}$$

Menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) untuk mendapatkan nilai *CFL*, dibutuhkan terlebih dahulu hak kontrolnya. Nilai *CFL* semakin besar jika terjadi pemisah hak kendali dengan hak aliran kas. Salah satu penyebabnya adalah mekanisme kepemilikan piramida. Semakin besar nilai *CFL* semakin besar pula *negative entrenchment effect* karena pemegang saham pengendali memiliki kendala

yang besar tetapi dengan menanggung biaya yang lebih sedikit atas kendali yang dimilikinya.

Adapun formulasi pengukuran *entrenchment* mengacu pada penelitian Albertus Yodhianto (2016):

$$\text{Wedge} = \text{Hak Kontrol} - \text{Hak Arus Kas}$$

Adapun menurut Mulyati dan Jannah (2019) *entrenchment* dapat dihitung dengan menggunakan proksi sebagai berikut:

$$\text{Efek Entrenchment} = \text{Hak Kontrol} - \text{Hak Arus Kas}$$

Dari beberapa pernyataan pengukuran *entrenchment* atau hak kontrol diatas dapat kita simpulkan bahwa *wedge* (pemisah antara hak kontrol dengan hak arus kas) adalah proksi yang tepat untuk menghitung hak kontrol atau *entrenchment*.

2.1.2. Alignment (Hak Aliran Kas)

2.1.2.1. Pengertian Alignment (Hak Aliran Kas)

Menurut Sanjaya (2010) bahwa:

“*Alignment* adalah tindakan pemegang saham pengendali yang selaras dengan kepentingan pemegang saham nonpengendali.”

Menurut Kieso dan weygant (2011: 210) dalam Rahayu (2016) bahwa:

“Hak Aliran kas secara umum adalah pengaruh kas dari transaksi yang termasuk dalam penentuan *net income* selain aktivitas investasi dan keuangan antara lain: penerimaan dan penjualan barang atau jasa dan penerimaan piutang dari pelanggan, penerimaan kas dari bunga dan dividen, pembayaran bunga kepada pemberi pinjaman dan kreditor dan semua pembayaran yang bukan hasil dari transaksi sebagai kegiatan investasi dan keuangan.”

Menurut Dwi Putri Oktviani (2016) bahwa:

“Hak arus kas langsung adalah persentase saham yang dimiliki pemegang saham pengendali pada perusahaan publik atas namanya sendiri. Hak aliran kas tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil perkalian persentase saham dalam setiap rantai kepemilikan.”

Menurut Tandiyo dan Stephanus (2014) bahwa:

“Hak arus kas adalah hak pemegang saham atas keuangan suatu perusahaan.”

Menurut Mulyati dan Jannah (2019) bahwa:

“Hak aliran kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan.”

Menurut Zayanti (2019) bahwa:

“Hak aliran kas (*Cash Flow Right*) adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan.”

Menurut Mulyati dan Jannah (2019), lebih besar konsentrasi hak aliran kas di tangan pemegang saham pengendali lebih besar insentifnya memiliki perusahaan yang dijalankan secara benar. Kenaikan hak aliran kas memotivasi pemegang saham pengendali untuk tidak melakukan ekspropriasi. Kepemilikan aliran kas oleh pemegang saham pengendali mengurangi keinginannya untuk mengekspropriasi dan meningkatkan keinginannya untuk membayar dividen tunai. Hak aliran kas yang lebih besar merupakan komitmen pemegang saham pengendali untuk membatasi ekspropriasi. Ekspropriasi juga dapat merugikan pemegang saham pengendali.

Menurut Fitri Listiani (2015) mengemukakan bahwa hak arus kas memberikan insentif kepada pemegang saham untuk menjalankan perusahaan dengan benar. Semakin tinggi hak arus kas akan makin mendorong pemegang saham pengendali untuk menjalankan perusahaan yang sejalan dengan tujuan perusahaan dengan pemegang saham nonpengendali. Pemegang saham besar memiliki kepentingan dalam maksimalisasi laba dan kendali terhadap aset perusahaan yang cukup agar kepentingannya tersebut dihormati. Akibatnya, kepentingan pemilik mayoritas ini dapat selaras dengan lebih baik dengan kepentingan perusahaan ketika konsentrasi kepemilikan tinggi. Kepemilikan yang terkonsentrasi tinggi juga dapat bertindak sebagai sinyal untuk membangun reputasi bagi pemilik mayoritas karena akan menyebabkan diskon pada harga saham dan akibatnya akan mengurangi kekayaan merek. Hal ini akan mendorong pemilik mayoritas untuk meminimalkan laba akuntansi guna melindungi masa depan perusahaan dan masa depan mereka sendiri.

2.1.2.2. Metode Pengukuran *Alignment*

Menurut Ifne Nurul Huda (2014), *Cash Flow Rights* (CFR) digunakan sebagai proksi *alignment* pemegang saham pengendali. *Cash Flow Rights* terdiri dari hak aliran kas langsung dan tidak langsung.

Adapun formulasi pengukuran *Alignment* menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) dapat dihitung dengan menggunakan proksi sebagai berikut:

$$CFR = \frac{(Hak\ Aliran\ Kas\ Langsung + Hak\ Aliran\ Kas\ Tidak\ Langsung)}{100}$$

Pengukuran *alignment* mengacu kepada penelitian Mulyati dan Jannah (2019) *alignment* dapat diukur dari besarnya nilai hak arus kas pemegang saham pengendali akhir. Adapun *alignment* dapat dihitung dengan menggunakan proksi sebagai berikut:

$$CFR = \text{Total Hak arus kas pemegang saham pengendali akhir}$$

Dari beberapa pernyataan pengukuran *alignment* atau hak aliran kas diatas dapat kita simpulkan bahwa hak aliran kas adalah total hak arus kas pemegang saham pengendali akhir dapat dikatakan sebagai proksi yang tepat guna menghitung *alignment* atau hak aliran kas.

2.1.3. Dewan Komisaris Independen

2.1.3.1. Pengertian Dewan Komisaris Independen

Menurut Pasal 120 ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa:

“Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola perseroan yang baik (*code of good corporate governance*) adalah komisaris dari pihak luar.”

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33/POJK.04/2014 bahwa:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Menurut Mulyati dan Jannah (2019) bahwa:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Menurut Immanuel (2015) bahwa:

“Dewan Komisaris merupakan salah satu komponen di dalam struktur *Corporate Governance* yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.”

Menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) bahwa:

“Dewan komisaris independen merupakan pihak yang tidak mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri.”

Menurut Mahadewi dan Krisnadewi (2017) bahwa:

“Dewan Komisaris independen adalah dewan komisaris yang mengawasi dewan direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam *business plan* dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.”

Menurut Prasetyo dan Pramuka (2018) bahwa:

“Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan.”

Menurut Dwi (2018) bahwa:

“Komisaris independen adalah seorang yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya.”

Menurut Mulyati dan Jannah (2019) bahwa:

“Dewan komisaris merupakan organ perseroan kedua dalam struktur *corporate governance* yang memiliki fungsi independen dalam perusahaan”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan komisaris independen adalah salah satu komponen yang ada dalam struktur *corporate governance* yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dan bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

2.1.3.2. Tugas-Tugas Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen berjumlah sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah anggota komisaris. Menurut Mulyati dan Jannah (2019) menjelaskan bahwa dewan komisaris Independen mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan asset.
2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil.
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan independen perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu.

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan (*OECD Principles of Corporate Governance*).

2.1.3.3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris

Dewan komisaris harus dapat menjalankan fungsinya di tengah lingkungan bisnis yang kompleks dengan baik, dewan komisaris perlu membentuk komite-komite yang membantunya menjalankan tugas, salah satunya adalah komite audit. Menurut Mulyati dan Jannah (2019) Pertanggungjawaban dewan komisaris terdiri dari:

1. Dewan komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh direksi. Laporan pengawasan dewan komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.
2. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota dewan komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota dewan komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset perusahaan.
3. Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

2.1.3.4. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris Menurut Mulyati dan Jannah (2019) fungsi pengawasan dewan komisaris terdiri dari:

1. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Dalam hal dewan komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas, sehingga

- keputusan kegiatan operasional tetap menjadi tanggung jawab direksi. Kewenangan yang ada pada dewan komisaris tetap dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.
2. Dalam hal diperlukan untuk kepentingan perusahaan, dewan komisaris dapat mengenakan sanksi kepada anggota direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindak lanjuti dengan penyelenggaraan RUPS.
 3. Dalam hal terjadi kekosongan dalam direksi atau dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar, untuk sementara dewan komisaris dapat melaksanakan fungsi direksi.
 4. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota dewan komisaris baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan memperoleh informasi tentang perusahaan secara tepat waktu dan lengkap.

2.1.3.5. Metode Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Pengukuran Dewan komisaris independen mengacu kepada Prasetyo dan Pramuka (2018) dalam penelitian ini diproksikan dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang independen dalam susunan dewan komisaris sebagai berikut:

$$\text{Proporsi DKI} = \frac{\sum \text{Dewan Komisaris Independen}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Adapun formulasi pengukuran Dewan Komisaris Independen menurut Mulyati dan Jannah (2019) dapat dihitung dengan menggunakan proksi sebagai berikut:

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}$$

Adapun menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) Dewan Komisaris Independen dapat dihitung dengan menggunakan proksi sebagai berikut:

$$\text{Proporsi DKI} = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Keseluruhan Dewan Komisaris}}$$

2.1.4. *Voluntary Disclosure* (Pengungkapan Sukarela)

2.1.4.1. Pengertian *Voluntary Disclosure* (Pengungkapan Sukarela)

Menurut Trisanti (2012) bahwa:

“Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pembuatan keputusan oleh pemakai laporan tahunannya.”

Menurut Suwardjono (2014:583) dalam Sari (2016) bahwa:

“Pengungkapan Sukarela merupakan pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.”

Menurut Ali dan Tarmizi (2015) bahwa:

“Pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*) adalah hal-hal yang diungkapkan bukan merupakan pengungkapan yang telah disajikan dalam laporan keuangan, dalam artian pengungkapan tersebut tidak diatur dalam standar akuntansi yang berlaku.”

Menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) bahwa:

“Pengungkapan Sukarela adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan dan merupakan sebuah pilihan dari manajemen untuk mengungkapkan informasi tentang kondisi perusahaannya seperti informasi tentang perkiraan laba, perkiraan jumlah penjualan, perkiraan aliran kas tahun depan, strategi perusahaan jangka panjang dan informasi non keuangan lainnya.”

Menurut Mulyati dan Jannah (2019) bahwa:

“Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan BAPEPAM.”

Menurut Mulyati dan Jannah (2019) bahwa:

“Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan tahunannya.”

Menurut Rahmawati dan Subardjo (2019) bahwa:

“Pengungkapan sukarela merupakan pilihan manajemen untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lain yang relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan bagi penggunaan informasi akuntansi.”

Menurut Nugrahani dan Fajar (2010) bahwa:

“Pengungkapan Sukarela yaitu pengungkapan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.”

Menurut penelitian yang dilakukan Gantowati dan Nugraheni (2014) mengemukakan bahwa, pengungkapan informasi sukarela timbul sebagai akibat dari asimetri informasi yang terjadi antara pemilik perusahaan (*principle*) dan manajer (*agent*). Perusahaan dapat mengurangi dampak dari asimetri informasi dengan melakukan pengungkapan sukarela, yaitu mengenai informasi diluar pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*). Pengungkapan sukarela tersebut merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan dan menjadi faktor penentu dalam kesuksesan perusahaan, yang pada akhirnya pengungkapan sukarela akan mengoptimalkan *financial cost* dan pasar akan menilai perusahaan pada nilai yang tepat.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan peraturan, dimana

perusahaan bebas memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam pengambilan keputusan.

2.1.4.2. Metode Pengukuran *Voluntary Disclosure* (Pengungkapan Sukarela)

Menurut penelitian yang dilakukan Retnoningsih (2013) mengemukakan bahwa, untuk dapat mengukur luas pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) digunakan indeks pengungkapan sukarela. Indeks pengungkapan ini didapat dengan mengidentifikasi item pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan. Semakin banyak item pengungkapan sukarela yang disertakan dalam laporan tahunan, maka akan semakin besar indeks pengungkapan sukarela perusahaan. Daftar item pengungkapan sukarela pada penelitian ini di dasarkan pada item pengungkapan sukarela yang digunakan.

Menurut keputusan ketua badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: kep-347/bl/2012 Tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik indikator pengungkapan sukarela yaitu sebagai berikut:

- a. Kinerja
 1. Ikhtisar data keuangan penting.
 2. Laporan direksi mengenai kinerja perusahaan.
 3. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya.
 4. Ringkasan statistik keuangan unuk 3 – 5 tahun.

b. Manajemen

1. Laporan direksi mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.
2. Visi dan misi perusahaan.
3. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris.
4. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi.
5. Uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya.
6. Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, persentase kepemilikan saham, bidang usaha dan status operasi perusahaan tersebut.
7. Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional ataupun internasional.
8. Aspek pemasaran atas produk dan atau jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar.
9. Kebijakan deviden dan tanggal serta jumlah deviden.
10. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*).
11. Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan.
12. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

c. Prospek

1. Laporan dewan komisaris mengenai penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan.

2. Laporan dewan komisaris mengenai pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi.
 3. Laporan direksi mengenai gambaran tentang prospek usaha.
 4. Tinjauan operasi per segmen usaha.
 5. Prospek usaha dari perusahaan.
- d. Pasar
1. Informasi harga saham tertinggi, terendah dan penutupan.
 2. Kronologis pencatatan saham dan perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham perusahaan dicatatkan.
- e. Lain-lain
1. Nama dan alamat perusahaan.
 2. Riwayat singkat perusahaan.
 3. Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.
 4. Struktur organisasi dalam bentuk bagan.
 5. Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misalnya: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan).
 6. Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal.
 7. Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan.

8. Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
9. Informasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.
10. Informasi tentang penelitian dan pengembangan.

Voluntary Disclosure dapat diukur dengan indeks pengungkapan sukarela yang mengacu pada penelitian Dwi Putri Oktaviani (2016) yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\text{Skor total pengungkapan yang terpenuhi}}{\text{Skor Maksimal}}$$

Menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) Indeks pengungkapan sukarela tiap perusahaan diperoleh dengan menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Pemberian skor untuk setiap pengungkapan dilakukan secara dikotomis. Item yang diungkapkan diberi nilai 1 (satu) dan apabila tidak diungkapkan maka diberi nilai 0 (nol). Pemberian skor ini tidak ada pembobotan atas item pengungkapan.
- b. Skor yang diperoleh tiap perusahaan dijumlahkan untuk mendapatkan skor total.
- c. Pengukuran indeks pengungkapan tiap perusahaan dilakukan dengan membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan dapat diperoleh perusahaan.

Adapun daftar *item* yang diungkapkan dalam Indeks Pengungkapan Sukarela (IPS) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1

Indeks Pengungkapan Sukarela

No	Pengungkapan	Skor
1	Uraian mengenai strategi dan tujuan perusahaan; dapat meliputi strategi dan tujuan umum, keuangan, pemasaran dan sosial	1
2	Uraian mengenai dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang	1
3	Bagan atau uraian yang menjelaskan pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam organisasi	1
4	Informasi mengenai proyeksi jumlah penjualan tahun berikutnya dapat secara kualitatif atau kuantitatif	1
5	Informasi mengenai proyeksi jumlah laba tahun berikutnya, dapat secara kualitatif atau kuantitatif	1
6	Informasi mengenai proyeksi jumlah aliran kas tahun berikutnya, dapat secara kualitatif dan kuantitatif	1
7	Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan atau akan dilaksanakan	1
8	Uraian mengenai program reset dan pengembangan yang dapat meliputi kebijakan, lokasi aktivitas, jumlah karyawan dan hasil yang dicapai	1
9	Informasi mengenai pesanan-pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan kontrak-kontrak penjualan yang akan direalisasikan dimasa yang akan datang	1
10	Informasi mengenai analisis pesaing, dapat secara kualitatif atau kuantitatif.	1
11	Uraian mengenai pemberian kesempatan kerja yang sama; tanpa memandang suku; agama dan ras.	1
12	Uraian mengenai kondisi kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja.	1
13	Uraian mengenai masalah-masalah yang dihadapi perusahaan dalam rekrutmen tenaga kerja.	1
14	Informasi mengenai level atau fisik output dan pemakaian kapasitas yang dicapai oleh perusahaan pada masa sekarang.	1
15	Uraian mengenai dampak operasi perusahaan terhadap lingkungan hidup dan kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk memelihara lingkungan.	1
16	Informasi mengenai manajemen senior yang dapat meliputi nama, pengalaman, dan tanggung jawabnya.	1
17	Uraian mengenai pembagian kebijakan-kebijakan yang ditempuh perusahaan untuk menjamin kesinambungan manajemen.	1
18	Ringkasan statistik keuangan yang meliputi rasio-rasio rentabilitas, likuiditas, dan solfabilitas untuk 5 tahun atau lebih.	1
19	Laporan yang memusat elemen-elemen laba rugi yang perbandingan untuk 3 tahun atau lebih.	1

20	Laporan yang memusat elemen-elemen neraca yang diperbandingkan untuk 3 tahun atau lebih.	1
21	Informasi yang merinci jumlah yang dibelanjakan untuk karyawan yang dapat meliputi gaji atau upah, tunjangan dan pemotongan.	1
22	Informasi mengenai nilai tambah, dapat secara kualitatif atau kuantitatif.	1
23	Informasi mengenai biaya yang dipisahkan kedalam komponen tetap dan variabel.	1
24	Mengenai tingkat imbal hasil (<i>return</i>) yang diharapkan terhadap sebuah proyek.	1
25	Uraian mengenai dampak inflasi terhadap aktiva perusahaan pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang.	1
26	Informasi mengenai kemungkinan litigasi oleh pihak lain terhadap perusahaan dimasa yang akan datang.	1
27	Informasi mengenai pihak-pihak yang mencoba memperoleh pemilikan substansial terhadap saham perusahaan.	1
28	Informasi harga saham untuk setiap masa tri wulan untuk 3 tahun atau lebih.	1
29	Informasi mengenai komposisi karyawan.	1
30	Informasi mengenai sistem komunikasi dan informasi perusahaan.	1
31	Informasi mengenai kepala audit internal yang dapat meliputi nama, pengalaman, dan tanggung jawab.	1
32	Uraian mengenai ringkasan keputusan hasil rapat umum pemegang saham tahunan.	1
33	Struktur kepemilikan perusahaan dalam bentuk bagan.	1
Total Skor Maksimal		33

Sumber: Dwi Putri Oktaviani, 2016

Adapun menurut Sudarma dan Ratnadi (2015) *voluntary disclosure* dapat dihitung dengan menggunakan proksi sebagai berikut:

$$DI = \frac{N}{K}$$

Dimana:

DI = *Disclosure* Indeks.

N = Jumlah item yang diungkapkan (1 jika diungkapkan, 0 jika tidak diungkapkan).

K = Jumlah item pengungkapan sukarela.

Adapun menurut Mulyati dan Jannah (2019) *voluntary disclosure* dapat dihitung dengan menggunakan proksi sebagai berikut:

$$\text{Voluntary Disclosure Indeks} = \frac{\text{Total Disclosure Score}}{\text{Total Disclosure Item}} \times 100\%$$

2.1.5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai keterkaitan *Entrenchment*, *Alignment*, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure* adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Variabel, Objek, dan periode Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sri Mulyati, Rauzatul Jannah (2019).	Variabel Dependen (Y): <i>Voluntary Disclosure</i> Variabel Independen (X): - Efek <i>Entrenchment</i> - Efek <i>Alignment</i> - Dewan Komisaris Independen Objek Penelitian Perusahaan: Perusahaan Otomotif yang terdaftar di	Pengaruh efek <i>Entrenchment</i> , <i>Alignment</i> , dan Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>	1. Secara Simultan efek <i>Entrenchment</i> , efek <i>Alignment</i> , dan Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> . 2. Secara Parsial efek <i>entrenchment</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> 3. Secara Parsial efek <i>Alignment</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

		Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017		<i>Voluntary Disclosure</i> . 4. Secara Parsial Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> .
2.	Dwi Putri Oktaviani (2016)	<p>Variabel Dependen (Y): <i>Voluntary Disclosure</i></p> <p>Variabel Independen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Controlling Ownership</i> - <i>Agency Problem</i> - Dewan Komisaris Independen <p>Objek Penelitian Perusahaan: Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2014-2015</p>	<p>Pengaruh <i>Controlling, Ownership, Agency Problem</i>, dan Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Voluntary Disclosure</i></p>	<p>1. Secara simultan <i>cash flow left, cash flow right, free cash flow</i> dan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap <i>Voluntary disclosure level</i>.</p> <p>2. Secara parsial <i>negative entrenchment effect</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Voluntary Disclosure level</i>.</p> <p>3. Secara Parsial <i>Alignment effect</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>.</p> <p>4. Secara Parsial <i>Agency Problem</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Voluntary Disclosure</i>.</p>

				5. Secara signifikan dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Voluntary Disclosure</i> .
3.	Nova Yulianti (2016)	<p>Variabel Dependen (Y): Pengungkapan Sukarela</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Komposisi Dewan Komisaris - Efektivitas Komite Audit - Konsentrasi Kepemilikan - <i>Financial Distress</i> - <i>Assets In Place</i> <p>Objek Perusahaan yang diteliti: Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2012-2014</p>	<p>Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Efektivitas Komite Audit, Konsentrasi Kepemilikan, <i>Financial Distress</i>, dan <i>Assets in Place</i> terhadap Pengungkapan Sukarela (<i>Voluntary Disclosure</i>) dalam Laporan Tahunan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan Komposisi Dewan Komisaris, Efektivitas Komite Audit, Konsentrasi Kepemilikan, <i>Financial Distress</i>, dan <i>Assets in Place</i> berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela. 2. Secara Parsial Komposisi Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela. 3. Secara Parsial Efektivitas Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela. 4. Secara Parsial Konsentrasi Kepemilikan

				<p>tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela.</p> <p>5. Secara Parsial <i>Financial Distress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela.</p> <p>6. Secara Parsial <i>Assets in Place</i> (AIP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela.</p>
4.	Noor Laila Fitriana dan Andri Prastiwi (2014)	<p>Variabel Dependen (Y): Luas Pengungkapan Sukarela</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ukuran Perusahaan - <i>Leverage</i> - Umur Perusahaan - Ukuran KAP - Dewan Komisaris Independen <p>Objek Penelitian: Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012.</p>	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam <i>Annual Report</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela 2. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan 3. profitabilitas berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan sukarela 4. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela

				<p>5. Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela</p> <p>6. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela</p>
5.	Ifne Nurul Huda (2014)	<p>Variabel Dependen (Y): Tingkat Pengungkapan Sukarela</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemegang saham pengendali akhir - Efektivitas dewan komisaris - Komite audit <p>Objek Penelitian: Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI</p>	<p>Pengaruh Pemegang Saham Pengendali Akhir terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela dengan Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>1. <i>Negative entrenchment effect</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela</p> <p>2. <i>Alignment Effect</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela</p> <p>3. <i>Corporate Governance</i> (GC) yang diukur melalui efektifitas dewan komisaris dan komite audit belum mampu memperlemah <i>negative entrenchment effect</i> terhadap pengungkapan sukarela.</p>

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh *Entrenchment* terhadap *Voluntary Disclosure*

Entrenchment adalah tindakan pemegang saham pengendali yang dilindungi oleh hak kontrolnya untuk melakukan ekspropriasi. Dengan adanya pemegang saham pengendali dalam perusahaan tidak mampu meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela dalam perusahaan. Hal ini disebabkan karena pemegang saham pengendali cenderung melakukan tindakan ekspropriasi yang hanya menguntungkan pihaknya sendiri (Mulyati dan Jannah, 2019).

Hal diatas didukung oleh penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan Ifne Nurul Huda (2014) menyatakan bahwa:

“Pemegang saham pengendali memilih untuk mengungkapkan sedikit informasi karena pemegang saham pengendali dapat mengetahui informasi internal perusahaan melalui akses langsung kepada informasi tersebut sehingga mereka beranggapan tidak perlu untuk mengungkapkan informasi kepada *stakeholder* lainnya. Asimetri informasi yang ditimbulkan oleh *negative entrenchment effect* juga menjadi salah satu penyebab pemegang saham pengendali sedikit mengungkapkan informasi. *Negative entrenchment effect* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela.”

Adapun menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) bahwa:

“*Entrenchment* berpengaruh negatif terhadap *voluntary disclosure*.”

Dari penelitiannya diperoleh bahwa pengaruh negatif menunjukkan bahwa, dengan adanya pemegang saham pengendali dalam perusahaan, perusahaan tidak mampu meningkatkan jumlah pengungkapan sukarela. Hal ini disebabkan karena pemegang saham pengendali cenderung melakukan tindakan ekspropriasi yang hanya menguntungkan pihaknya sendiri.

2.2.2. Pengaruh *Alignment* terhadap *Voluntary Disclosure*

Alignment adalah tindakan pemegang saham pengendali yang selaras dengan kepentingan pemegang saham nonpengendali. *Alignment* antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas ini berdampak pada meningkatnya pengungkapan sukarela perusahaan, karena pemegang saham pengendali akan lebih berkomitmen menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan serta membangun reputasi yang baik bagi perusahaan (Mulyati dan Jannah, 2019).

Hal diatas didukung oleh penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan Ifne Nurul Huda (2014) menyatakan bahwa:

“Semakin besar hak aliran kas yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali semakin kuat dorongan mereka untuk menjalankan perusahaan dengan benar, karena hal tersebut akan meningkatkan kekayaan mereka. Dengan demikian, untuk menghindari kerugian dan untuk meningkatkan kekayaan perusahaan, pemegang saham pengendali memilih untuk mengungkapkan lebih banyak informasi kepada publik.”

Adapun menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) bahwa:

“Semakin tinggi hak aliran kas pemegang saham pengendali akan mengurangi kemungkinan terjadinya ekspropriasi dan akan meningkatkan tingkat pengungkapan sukarela”.

2.2.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure*

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam peraturan tersebut, komposisi dewan komisaris pada perusahaan publik harus

memiliki anggota Dewan Komisaris Independen yang berjumlah minimal sebesar 30% dari jumlah dewan komisaris karena semakin besar proporsi komisaris independen maka tingkat pengawasan manajerial akan semakin efektif sehingga perusahaan lebih banyak melakukan pengungkapan sukarela (Mulyati dan Janah, 2019).

Hal diatas didukung oleh penelitian terdahulu dari penelitian yang dilakukan Randy Yosua Immanuel (2015) menyatakan bahwa:

“Salah satu fungsi utama yang dijalankan oleh dewan komisaris adalah melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas yang dilakukan oleh dewan direksi. Adanya anggota dewan komisaris yang independen juga diharapkan mampu untuk meningkatkan transparansi perusahaan dan mengurangi terjadinya asimetri informasi di antara pemilik perusahaan (*principle*) dan manajer (*agent*).”

Adapun menurut Nova Yulianti (2016) bahwa:

“Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengungkapan sukarela dibandingkan dengan perusahaan dengan komposisi dewan komisaris yang seimbang.”

Adapun menurut Dwi Putri Oktaviani (2016) bahwa:

“Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela.”

Dari penelitiannya diperoleh bahwa dengan adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka akan ada kontrol dari pihak independen yang tidak memiliki *conflict of interest*, sehingga tingkat pengungkapan yang ada akan disesuaikan dengan kebutuhan secara umum pemegang saham, bukan sesuai dengan kepentingan pihak-pihak tertentu khususnya pemegang saham pengendali.

Adapun berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI, 2014) No. Kep.305/BEJ/07-2004 juga menegaskan bahwa diperlukannya dewan komisaris independen di dalam perusahaan untuk meningkatkan tersajinya pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.


Adapun menurut Fitriana dan Prastiwi (2014) bahwa:

“Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan sukarela.”

Dari penelitiannya diperoleh bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen terhadap total anggota komisaris yang ada di perusahaan, maka aktivitas pengawasan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang berupa transparansi informasi akan berjalan lebih efektif sehingga manajemen akan terdorong untuk meningkatkan luas pengungkapan sukarela.

2.2.4. Pengaruh *Entrenchment*, *Alignment*, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure*

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh *Entrenchment*, *Alignment*, dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure*” maka model kerangka pemikiran yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) pengertian hipotesis adalah:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang sesuai dengan judul penelitian, “Pengaruh *Entrenchment*, *Alignment*, dan Dewan

Komisaris Independen terhadap *Voluntary Disclosure* pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018”, yaitu:

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh *Entrenchment* terhadap *voluntary disclosure*

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh *Alignment* terhadap *voluntary disclosure*

Hipotesis 3 : Terdapat Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *voluntary disclosure*

Hipotesis 4 : Terdapat Pengaruh *Entrenchment*, *alignment* dan Dewan Komisaris Independen terhadap *voluntary disclosure*.